



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 780 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADANG RASMAN bin UKI MULYANA;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasir Malang Rt.04/02 Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2008 bertempat di Dusun Suagar Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang menyuruh, memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai

Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula dari Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana sebagai Kepala Desa Lemahsubur didatangi oleh saksi Kasmu Suwarno bin Surdi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibuatkan Surat Kematian atas nama Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 dan Surat Keterangan Desa tanggal 16 Juni 2008 tanpa sepengetahuan dari Ahli Waris yaitu saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) dengan alasan surat tersebut akan diperuntukkan saksi Kasmu Suwarno bin Surdi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pembuktian di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang dalam register perkara Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw tanggal 15 Februari 2012 untuk menyatakan kalau sdr. Samintra (Alm) bukan merupakan saudara kandung dari sdr. Sukmawijaya (Alm) selanjutnya Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana menyuruh saksi Maman Damilaseha sebagai Sekretaris Desa untuk membuat Surat Kematian atas nama Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 dan Surat Keterangan Desa tanggal 16 Juni 2008 kemudian setelah selesai oleh Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana menandatangani, lalu diberikan kepada saksi Kasmu Suwarno bin Surdi (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluarlah Penetapan dari Pengadilan Agama Karawang tentang Ahli Waris dengan tidak memasukkan saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) sebagai bagian dari ahli waris sehingga harta milik sdr. Sukmawijaya (Alm) bin Sumitro (Alm) di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang seharusnya saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) mendapatkan bagian yang lebih banyak dikarenakan saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) adalah anak laki-laki tertua dari pasangan sdr. Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) dengan sdr. Mano binti Jahawi (almh) yang notabene sdr. Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) adalah saudara kandung sdr. Sukmawijaya (Alm) bin Sumitro (Alm) sehingga mengakibatkan hak waris saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) menjadi hilang;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 2 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2008 bertempat di Dusun Suagar, Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula dari Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana sebagai Kepala Desa Lemahsubur didatangi oleh saksi Kasmu Suwarno bin Surdi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibuatkan Surat Kematian atas nama Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 dan Surat Keterangan Desa tanggal 16 Juni 2008 tanpa sepengetahuan dari Ahli Waris yaitu saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) dengan alasan surat tersebut akan diperuntukkan saksi Kasmu Suwarno bin Surdi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pembuktian di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang dalam register perkara Nomor 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw tanggal 15 Februari 2012 untuk menyatakan kalau sdr. Samintra (Alm) bukan merupakan saudara kandung dari sdr. Sukmawijaya (Alm) akibatnya bukan merupakan ahli waris dari sdr. Sukmawijaya (Alm) apalagi sdr. Sukmawijaya (Alm) bin Sumitro (Alm) tidak pernah memiliki keturunan baik dari isteri pertamanya dengan sdr. Sami binti Somad (Alm) dan isteri keduanya dengan sdr. Karmini binti Eras (Alm) sehingga harta milik sdr. Sukmawijaya (Alm) berupa tanah seluas 9,5 hektar di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang seharusnya saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) juga mendapatkan bagian ternyata tidak mendapat bagian sebagai ahli waris padahal saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) adalah anak laki-laki tertua dari pasangan Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) dengan sdr. Mano binti Jahawi (Alm) yang notabene sdr. Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) adalah saudara kandung dari sdr. Sukmawijaya (Alm) bin Sumitro (Alm) selanjutnya saksi Kasmu Suwarno bin

Hal. 3 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surdi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak dari pasangan sdri. Rasmi binti Sumitro dengan sdr. Surdi (Alm) dimana sdri. Rasmi binti Sumitro (Alm) adalah anak dari sdri. Elong yang merupakan isteri kedua dari sdr. Sumitro (Alm) bin Kaidan (Alm) jadi sama sekali tidak memiliki hak waris dari harta yang ditinggalkan sdr. Sukmawijaya (Alm) bin Sumitro (Alm) berupa tanah seluas 9,5 hektar di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sehingga mengakibatkan hak waris saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) menjadi hilang;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ame (Alm) bin Samintra (Alm) bin Sumitro (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *"Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"* sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan *"Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak"* sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat copy Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Adang Rasman (Kepala Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Desa (SKD) tanggal 16 Juni 2008;

Hal. 4 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan an. Samintra bin Kaidan tanggal 16 Maret 2009;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Waris Nomor 08/BA/Pdt P/1996/PA.Krw tanggal 4 Desember 1996;
- 1 (satu) bendel copy yang telah dilegalisir Berita Acara Ahli Waris Nomor 11/ P3HP/2006/PA.Krw tanggal 19 Mei 2006;
- 1 (satu) buku register surat keluar bukti pembuatan Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan dari Kantor Desa Lemahsubur tanggal 16 Maret 2009 Reg. 474/03/05/des;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga an. Ame bin Samintra;
- 1 (satu) lembar copy KTP an. Ame bin Samintra;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Kasmu Suwarno bin Surdi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Kwg, tanggal 26 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat fotocopy surat kematian an. Samintra bin Kaidan tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Adang Rasman (Kepala Desa Lemahsubur) Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Desa (SKD) tanggal 16 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan an. Samintra bin Kaidan tanggal 16 Maret 2009;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Waris Nomor 08/BA/Pdt P/1996/PA.Krw tanggal 4 Desember 1996;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel yang telah dilegalisir Berita Acara Ahli Waris Nomor 11/ P3HP/2006/PA.Krw tanggal 19 Mei 2006;
- 1 (satu) buku register surat keluar bukti pembuatan Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan dari Kantor Desa Lemahsubur tanggal 16 Maret 2009 Reg. 474/03/05/des;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga an. Ame bin Samintra;
- 1 (satu) lembar copy KTP an. Ame bin Samintra;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Kasmu Suwarno bin Surdi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 05/KAS/Akta.Pid/2017/PN.Kwg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 April 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang

Hal. 6 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Karawang Nomor 38/Pid.B/2017/ PN.Kwg tanggal 26 April 2017 yang membebaskan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana dari semua dakwaan Penuntut Umum adalah bebas tidak murni, karena:

1.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang 38/Pid.B/2017/ PN.Kwg tanggal 26 April 2017 yang membebaskan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Karawang sebagai berikut:

1.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 22 alinea yaitu bahwa unsur kesengajaan merupakan unsur terpenting karena meliputi keseluruhan unsur lain sehingga harus dibuktikan. Dalam konteks ilmu hukum, beberapa ahli hukum membahas mengenai kesengajaan antara lain doktrin atau ajaran oleh Simon sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh yaitu kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan dan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Atau dengan kata lain yang menjadi pokok bahasan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi, kedua aspek ini harus terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana*"); Menimbang, bahwa doktrin atau ajaran ilmu hukum pidana lainnya juga mengenal asas yaitu *actus reus*, yang berbunyi:

Hal. 7 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*", artinya adalah "Sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". Dalam konteks ini, *actus reus* harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Adapun kedua aspek yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah :

- a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak;
- b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;

Actus reus merupakan unsur phisik sedangkan *mens rea* merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, sehingga tanpa bukti adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana (vide. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., "*Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 50);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang atau dengan kata lain kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willerm en we tens*);

- 1.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 23 alinea 4 yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun petunjuk dari keterangan para saksi maupun ahli yang dibacakan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat tidak diperolehnya fakta hukum berkaitan dengan niat atau kehendak atau kesengajaan Terdakwa untuk membuat surat yang diduga palsu sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, bahkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Terdakwa justru sebaliknya yaitu keterlibatan Terdakwa dalam penerbitan Surat Keterangan



Kematian maupun Surat Keterangan Desa atas nama Samintra bin Kaidan karena menandatangani ke-2 (dua) surat tersebut dalam kapasitas selaku Kepala Desa Lemahsubur sedangkan proses administrasi dan pembuatan surat-surat tersebut disiapkan oleh Maman Damilaseha selaku Sekretaris Desa Lemahsubur dan Terdakwa bersedia serta langsung menandatangani surat tersebut atas dasar kepercayaan dan keyakinan Sekretaris Desa telah memeriksa persyaratan sekaligus secara jabatan merupakan kewenangannya untuk menyusun sekaligus menyiapkan surat tersebut sesuai dengan prosedur. Fakta hukum bersesuaian dengan petunjuk sebagai satu diantara alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang diperoleh dari keterangan Kasmu Suwarno bin Surdi yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu pada intinya yang bersangkutan selaku pemohon surat keterangan kematian tersebut sewaktu proses pembuatan maupun pengurusan administrasi persyaratan dan penyiapan dokumen dibantu oleh Maman Damilaseha selaku Sekretaris Desa Lemahsubur dan baru berjumpa dengan Terdakwa sewaktu menandatangani surat keterangan tersebut;

1.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 24 alinea 1, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum mengenai adanya niat atau kehendak atau kesengajaan Terdakwa untuk membuat surat palsu sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak adanya tindakan Terdakwa untuk membuat surat yang diduga palsu sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karena senyatanya tidak ada alat bukti yang dapat dipertimbangkan apalagi membuktikan adanya tindakan Terdakwa sebagai realisasi atau perwujudan dari niat atau kehendak maupun kesengajaan untuk membuat surat yang diduga palsu tersebut karena senyatanya Terdakwa tidak terlibat dalam proses administrasi maupun pembuatan surat tersebut melainkan hanya terlibat dalam proses akhir yaitu menandatangani Surat Keterangan Kematian atas nama



Samintra bin Kaidan dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Lemahsubur;

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Kwg tanggal 26 April 2017 yang membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum, bukan merupakan pembebasan murni, karena:

Bahwa walaupun terhadap Putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, maka terhadap amar putusan tersebut perlu kiranya Hakim/Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini untuk memperbaiki putusan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP;

Majelis Hakim telah salah/keliru dalam penerapan hukum yaitu telah terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) huruf b KUHAP, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sesuai amar putusannya tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 199 Ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini";

Artinya terhadap surat putusan bukan pemidanaan haruslah memuat seluruh kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) huruf a, b dan c KUHAP, dimana jika tidak dipenuhinya salah satu atau keseluruhan ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang atas diri Terdakwa sesuai amar putusannya tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, maka terhadap putusan tersebut perlu kiranya Hakim/Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, membatalkan putusan tersebut dengan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Kwg tanggal 26 April 2017 yang membebaskan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum, BUKAN MERUPAKAN PEMBEBASAN MURNI, melainkan merupakan PUTUSAN

Hal. 10 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



PEMBEBASAN TIDAK MURNI. Oleh karena terhadap putusan pembebasan tersebut didalamnya terdapat penerapan hukum yang salah dan apabila Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka seharusnya putusannya bukan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (*Vrijspraak*) akan tetapi Terdakwa akan dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana sesuai tindak pidana yang dilakukannya;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

3.1 Majelis Hakim Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannya hanya menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi secara partial/tidak utuh dan menyeluruh yang menguntungkan bagi diri Terdakwa sendiri, dengan tidak sungguh-sungguh memperhatikan bahkan mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah di Pengadilan secara utuh dan keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan dimana keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 185 Ayat (4) KUHP merupakan alat bukti sah;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Karawang, diperoleh fakta-fakta dari:

1. Keterangan Saksi-Saksi;

Saksi AGUS HERMANA bin AME, di bawah sumpah di persidangan yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar bahwa terjadinya pemalsuan isi Surat Kematian yaitu pada tanggal 31 Maret 2008 di Kantor Kepala Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Benar bahwa surat yang dipalsukan isinya yaitu berupa Surat Kematian atas nama Samintra (Alm) bin Kaidan dan keterangan yang dimasukan ke dalam surat tersebut yaitu keterangan yang menuliskan tentang Bin yang seharusnya surat tersebut berisikan kematian atas nama Alm Samintra bin Sumitro, namun dalam surat tersebut dimasukan keterangan Samintra bin Kaidan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi tahu bahwa ada yang memalsukan isi surat kematian dan atau ada yang menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Surat Kematian atas nama Samintra bin Kaidan tersebut karena saksi mendapat fotocopy surat kematian tersebut dari Pengadilan Agama Karawang;
- Benar bahwa saksi tahu setelah melihat dari fotocopy Surat Kematian atas nama Samintra bin Kaidan tersebut dibuat pada tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Adang Rasman yaitu selaku Kepala Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang pada waktu itu;
- Benar bahwa Terdakwa Adang Rasman lah yaitu selaku Kepala Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang pada waktu itu telah membuat Surat Kematian atas nama Samintra bin Kaidan;
- Benar bahwa saudara Kasmu yang meminta Terdakwa Adang Rasman membuat surat kematian tersebut tanpa adanya pendukung data bahwa Samintra bin Kaidan tanpa melakukan pengecekan langsung kepada ahli warisnya;
- Benar bahwa hubungan saksi dengan Alm. Samintra adalah kakek saksi yaitu bapak dari ayah saksi yang bernama Sdr. Ame bin Samintra, namun tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Benar bahwa saksi tahu orang tua dari kakek saksi yang bernama Alm. Samintra tersebut yaitu Alm. Sumitro, jadi yang sebenarnya Samintra adalah anaknya Alm. Sumitro bukan Alm. Kaidan, dan saksi tahu bahwa Samintra bin Sumitro yaitu menurut keterangan dari orang tua saksi yang bernama Sdr. Ame bin Samintra;
- Benar bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya kakek saksi yang bernama Alm. Samintra bin Sumitro tersebut namun yang saksi ketahui kakek saksi sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir dan dikebumikan di Dusun Suagar Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekira jam 09.00 WIB, orang tua saksi yang bernama Sdr. Ame bersama kakak saksi yang bernama Sdr. Ade, mengajukan surat kematian ke Kepala Desa Lemahsubur yang bernama Sdri. Hj. Mulyati dan disana mereka ditolak karena Surat Kematian atas nama Samintra sudah ada yang membuatnya yaitu pada masa Kepala Desa yang

Hal. 12 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang Kepala Desa nya masih dijabat oleh Terdakwa Adang Rasman;

- Benar bahwa sepengetahuan saksi yang namanya Samintra di Dusun Suagar, Desa Lemahsubur tersebut tidak ada lagi selain kakek saksi karena kalau memang bukan Samintra kakek saksi. Sdr. Hj. Mulyati tidak akan menolak orang tua saksi Sdr. Ame ketika meminta untuk dibuatkan surat kematian atas nama Samintra bin Sumitro;
- Benar bahwa saksi tahu orang tua Alm. Sumitro tersebut bernama Alm. Kaidan dan saksi tahu itu karena keterangan dari Sdr. Ame (orang tua saksi);
- Benar bahwa Alm. Sukmawijaya adalah paman dari Sdr. Ame, karena Alm. Sukmawijaya adalah adik dari kakek saksi yang bernama Samintra bin Sumitro;
- Benar bahwa dengan munculnya surat kematian dan surat keterangan kematian Alm. Samintra bin Kaidan tersebut ada yang dirugikan yaitu ayah saksi Sdr. Ame bin Samintra sendiri sebagai ahli warisnya karena belum pernah merasa mengajukan surat kematian atas nama orang tuanya yang bernama Alm. Samintra;
- Benar bahwa pada tanggal 30 Maret 2003 ayah saksi Sdr. Ame pernah membuat keterangan ahli waris bersama:
 1. RAHMI binti RAHMAT;
 2. RIYANTO MAHKA bin RAHAHMAT;
 3. DEDEH Binti RAHMAT;
 4. AKI ENDANG bin ANAN;
 5. RASMI binti SUMITRO;
 6. OMAN SUGANDA bin SUWUMITRO (Almarhum);
 7. ADANG SUKATMA bin SU6UMITRO;
 8. KARMINI binti RASMAN;

dari nama-nama tersebut dijelaskan oleh pihak Kecamatan Telagasari yang diketahui oleh para kepala desa yaitu Kepala Desa Pagadungan, Desa Lemahmakmur dan Desa Kalisari menerangkan bahwa mereka yaitu termasuk ayah saksi Sdr. Ame adalah ahli waris dari Alm. Sukmawijaya bin Sumitro;

Dan pada tanggal 19 Mei 2006 oleh Pengadilan Agama Karawang juga diterangkan di dalam Berita Acara Akta Ahli Waris bahwa nama-nama tersebut termasuk orang tua saksi yang bernama Sdr. Ame adalah benar ahli waris dari almarhum Sukmawijaya bin Sumitro;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

Saksi EMBAS BASUNI, di bawah sumpah di persidangan pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau kerja dengan Sdr. Samintra bin Sumitro, namun saksi hanya kenal dengan adiknya Sdr. Samintra bin Sumitro yang bernama Sdr. Sukmawijaya bin Sumitro;
- Benar bahwa hubungan antara saksi dengan Alm. Sukmawijaya bin Sumitro yaitu dia adalah guru spiritual saksi tapi sudah saksi anggap sebagai orang tua saksi sendiri, dan antara almarhum Sukmawijaya dengan almarhum Samintra hubungannya adalah adik-kakak yaitu almarhum Samintra adalah kakaknya almarhum Sukmawijaya;
- Benar bahwa saksi tahu bahwa almarhum Samintra adalah kakak kandung almarhum Sukmawijaya karena mendapat keterangan dari almarhum Sukmawijaya semasa almarhum Sukmawijaya masih hidup;
- Benar bahwa saksi kenal dengan almarhum Sukmawijaya yaitu pada tahun 1990 saksi berguru kepadanya dan ikut tinggal bersama beliau di rumahnya di Kp. Smarsan Desa Mekarjaya, Kecamatan Okalong, Kabupaten Cianjur sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1995 kira-kira bulan September kemudian saksi tinggal di Kp. Gunung Putih, Desa dan Kecamatan Gunung Putih, Kabupaten Bogor;
- Benar bahwa saksi tahu silsilah keturunan dari almarhum Sukmawijaya mempunyai ayah bernama almarhum Sumitro dan almarhum Sumitro mempunyai 6 (enam) orang anak yang namanya:
 1. SAMINTRA b. SUMITRO;
 2. SUKMAWIJAYA b. SUMITRO;
 3. SUKARTA b. SUMITRO;
 4. SUKANTA b. SUMITRO;
 5. SITI SUTIJAH M. SUMITRO;



6. SITI SUTINAH bt. SUMITRO;

dan masing-masing mempunyai keluarga diantaranya :

1. SAMINTRA mempunyai anak 1 (satu) bernama AME b. SAMINTRA yaitu saya sendiri;
2. SUKMAWIJAYA tidak memiliki anak;
3. SUKARTA tidak memiliki anak;
4. SUKANTA tidak memiliki anak;
5. SITI SUTIJAH menikah dengan RAHMAT memiliki anak bernama:
 - a. RAHMI;
 - b. RIYANTO;
 - c. DEDEH KURNIASIH;
6. SITI SUTINAH menikah dengan:
 - a. ANAN memiliki anak bernama ENDANG;
 - b. SAIN memiliki anak bernama ENKOS;
 - c. MINTA memiliki anak bernama SITIMARYANI;
 - d. ILING memiliki anak bernama SARWASIH;

- Benar bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya Surat Kematian atas nama Samitra bin Kaidan namun menurut keterangan dari saksi Agus Hermawan bin Ame yaitu anak dari Sdr Ame bin Samintra, bahwa ada yang membuat Surat Kematian yang atas namanya Samintra bin Kaidan dengan menunjukkan fotocopy surat kematian tersebut kepada saksi yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2008 di Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Adang Rasman;
- Benar bahwa menurut saksi isi dan surat kematian almarhum Samintra bin Kaidan tersebut tidak benar;
- Benar bahwa saksi tahu bahwa isi surat kematian atas nama Samintra bin Kaidan tersebut tidak benar karena saksi tahu bahwa almarhum Samintra tersebut mempunyai ayah bernama Sumitro dan saksi tahu itu karena mendapat keterangan dari almarhum Sukmawijaya sewaktu almarhum Sukmawijaya masih hidup, dan Kaidan itu adalah ayah dari Sumitro, jadi yang sebenarnya harusnya Samintra bin Sumitro bukan Samintra bin Kaidan;
- Benar bahwa akibat kejadian tersebut; kerugian yang dialami oleh Sdr. Ame bin Samintra, kalau surat kematian tersebut dibiarkan maka menjadi terhalangnya kedudukan Ame bin Samintra sebagai Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari Sdr. Sukmawijaya bin Sumitro karena Sukmawijaya bin Sumitro tidak memiliki keturunan dan meninggalkan harta warisan;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Saksi KAWA bin BOGEL, di bawah sumpah di persidangan yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar bahwa saksi kenal dengan almarhum Samintra, namun tidak ada hubungan keluarga atau kerja dengannya namun hanya sebatas teman atau tetangga saja;
- Benar bahwa saksi tahu bahwa orang tua dari almarhum Samintra adalah ayahnya bernama almarhum Sumitro dan ibunya bernama Siti Marsitem yang semasa hidupnya mereka bertempat tinggal di Dusun Pasirkonci, Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Benar bahwa saksi tahu bahwa orang tua dari almarhum Samintra tersebut bernama Sumitro dan ibunya bernama Siti Marsitem karena saksi kenal dan pernah menjadi teman dari almarhum Samintra semasa hidupnya;
- Benar bahwa saksi kenal dengan almarhum Samintra sejak saksi berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan pada waktu itu almarhum Samintra sudah berumur kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan pada waktu itu almarhum Samintra sudah mempunyai anak bernama Sdr. Ame yang pada waktu itu juga kurang lebih berumur 3 (tiga) tahunan;
- Benar bahwa saksi tahu silsilah keturunan dari almarhum Sumitro mempunyai ayah bernama almarhum Kaidan dan almarhum Sumitro menikah dengan Siti Marsitem mempunyai 6 (enam) orang anak yang namanya:
 1. SAMINTRA bin SUMITRO;
 2. SUKMAWIJAYA bin SUMITRO;
 3. SUKARTA bin SUMITRO;
 4. SUKANTA bin SUMITRO;
 5. SITI SUTIJAH binti SUMITRO;
 6. SITI SUTINAH binti SUMITRO;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



dan masing-masing mempunyai keluarga diantaranya :

1. SAMINTRA mempunyai anak 1 (satu) bernama AME bin SAMINTRA;
2. SUKMAWIJAYA tidak memiliki anak;
3. SUKARTA tidak memiliki anak;
4. SUKANTA tidak memiliki anak;
5. SITI SUTIJAH menikah dengan siapa saya tidak tahu dan saya juga tidak tahu berapa anaknya;
6. SITI SUTINAH menikah dengan siapa juga saya tidak tahu karena setelah menikah dia ikut dengan suaminya dan saya juga tidak tahu berapa anaknya;

Kemudian almarhum SUMITRO menikah lagi dengan ASTIKAH dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. OMAN SUGANDA bin SUMITRO;
2. ADANG SUKATMA bin SUMITRO;

dan masing-masing mempunyai keluarga diantaranya :

1. OMAN SUGANDA menikah dengan Sdri. DARYEM mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ATI binti OMAN SUGANDA, 2. SUNARYO bin OMAN SUGANDA 3. SYAHRUL bin OMAN SUGANDA;A
2. DANG SUKATMA menikah dengan Sdri. EMES mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. KASMI binti Adang SUKATMA, 2. SUMA bin Adang SUKATMA;

Selanjutnya almarhum Sumitro menikah lagi dengan Sdri. Elong dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Rasmi binti Sumitro dan Rasmi binti Sumitro menikah dengan Surdi dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Kasmo;

- Benar bahwa saksi tidak ingat kapan almarhum Samintra bin Sumitro meninggal dunia karena sudah lama sekali dan pada waktu itu saksi juga sudah tidak tinggal di Dusun Babakan Hoe, Desa Lemahmakmur yang dekat dengan tempat tinggal mereka namun saksi tinggal bersama istri saksi di Dusun Wagirserut, Desa Pagadungan, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dan seingat saksi almarhum Samintra setelah meninggal dunia dikuburkan di Makam Pamahan Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi tahu bahwa isi surat kematian atas nama Samintra bin Kaidan tersebut tidak benar karena saksi tahu bahwa almarhum Samintra tersebut mempunyai ayah bernama Sumitro dan saksi tahu itu karena saksi pernah hidup bertetangga dengan almarhum Samintra semasa dia masih hidup bahwa almarhum Samintra adalah anak dari almarhum Sumitro dan almarhum Sumitro anak dari almarhum Kaidan, jadi yang sebenarnya harusnya Samintra bin Sumitro bukan Samintra bin Kaidan;
- Benar bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh Sdr. Ame bin Samintra, kalau surat kematian tersebut dibiarkan maka menjadi terhalangnya kedudukan Ame bin Samintra sebagai ahli waris dari Sdr. Sukmawijaya bin Sumitro karena Sukmawijaya bin Sumitro tidak memiliki keturunan dan meninggalkan harta warisan;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi AME bin SAMINTRA di persidangan keterangannya dibacakan yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Benar bahwa telah terjadi pemalsuan isi surat, yaitu Surat Kematian atas nama Samintra dan Surat Keterangan dan Desa Lemahsubur tentang Surat kematian atas nama Samintra yang seharusnya isinya menerangkan Samintra bin Sumitro namun dalam surat-surat tersebut menjadi Samintra bin Kaidan;
- Benar bahwa Samintra adalah orang tua kandung saksi yang sudah meninggal dunia, dan hubungan saksi dengan almarhum yaitu antara ayah dan anak;
- Benar bahwa orang tua saksi yang bernama Alm. Samintra meninggal dunia pada hari, tanggal dan bulan lupa seingat saksi sekitar tahun 1975 dan beliau dikebumikan di Dusun Suagar, Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Benar bahwa saksi tahu bahwa telah ada yang membuat surat kematian atas nama Alm. Samintra bin Kaidan tersebut dari keterangan Sdri Hj. Mulyati selaku Kepala Desa Lemahsubur yang sekarang masih menjabat sebagai Kepala Desa Lemahsubur, karena ketika pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekira jam 09.00 WIB saksi datang kepada Sdri. Hj Mulyati untuk mengajukan membuat surat kematian atas nama orang tua saksi yang bernama

Hal. 18 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Samintra bin Sumitro ternyata oleh Sdri. Hj. Mulyati ditolak karena sudah ada seseorang yang sudah membuat surat kematian atas nama Alm. Samintra bin Kaidan ke Kantor Desa Lemahsubur pada tanggal 31 Maret 2008 dan waktu itu Kepala Desanya masih dijabat oleh saudara Adang Rasman;

- Benar bahwa saksi belum pernah meminta surat keterangan kematian atas nama Samintra;
- Benar bahwa saksi tidak tahu siapa yang sudah mengajukan membuat surat kematian atas nama Alm. Samintra bin Kaidan tersebut yang saksi ketahui hanya Surat Kematian atas nama Alm. Samintra bin Kaidan tersebut disahkan oleh Kepala Desa Lemahsubur pada tanggal 31 Maret 2008 oleh Sdr. Adang Rasman selaku Kepala Desa Lemahsubur pada waktu itu;
- Benar bahwa bukti bahwa saksi adalah anak kandung dari Alm. Samintra yaitu Kartu keluarga dan KTP saksi yang menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung dari Alm. Samintra bin Sumitro;
- Benar bahwa saksi tahu silsilah keturunan dari orang tua saksi yang bernama Alm. Samintra bin Sumitro yaitu Alm. Sumitro (Kakek saksi) menikah dengan Alm. Siti Marsitem dan mempunyai 6 (enam) orang anak yang namanya:

1. SAMINTRA b. SUMITRO;
2. SUKMAWIJAYA b. SUMITRO;
3. SUKARTA b. SUMITRO;
4. SUKANTA b. SUMITRO;
5. SITI SUTIJAH bt. SUMITRO;
6. SITI SUTINAH bt. SUMITRO;

dan masing-masing anak-anaknya Alm. Sumitro tersebut mempunyai keturunan diantaranya:

1. SAMINTRA bin SUMITRO mempunyai anak 1 (satu) bernama AME b. SAMINTRA yaitu saksi sendiri;
2. SUKMAWIJAYA menikah dengan Alm. SAMI tidak memiliki anak. Kemudian SUKMAWIJAYA menikah dengan KARMINI bt. ERAS juga tidak punya keturunan;
3. SUKARTA tidak memiliki keturunan (Almarhum);
4. SUKANTA tidak memiliki keturunan (Almarhum);
5. SITI SUTIJAH menikah dengan RAHMAT memiliki anak bernama:
 - a. RAHMI binti RAHMAT;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. RIYANTO bin RAHMAT;
- c. DEDEH KURNIASIH binti RAHMAT;
- 6. SITI SUTINAH menikah dengan :
 - a. ANAN memiliki anak bernama ENDANG bin ANAN;
 - b. SAIN memiliki anak bernama ENKOS bin SAIN;
 - c. MINTA memiliki anak bernama SITI MARYANI binti MINTA;
 - d. ILING memiliki anak bernama SARWASIH binti ILING;
- Benar bahwa saksi tahu orang tua dari kakek saksi yang bernama Alm. Sumitro tersebut bernama Alm. Kaidan;
- Benar bahwa orang tua saksi yaitu anak yang pertama dari kakek saksi yang bernama Alm. Sumitro;
- Benar bahwa Alm. Sukmawijaya benar adalah paman saksi karena dia adalah adik dari ayah saksi yang bernama Samintra bin Sumitro;
- Benar bahwa kakek saksi yang sebenarnya adalah bernama Alm. Sumitro dan Alm. Kaidan tersebut adalah orang tua dari kakek saksi yang bernama Sumitro jadi Kaidan adalah buyut saksi bukan kakek saksi;
- Benar bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dibuatnya surat kematian orang tua saksi namun setelah saksi mendapat fotocopy surat kematian orang tua saksi Alm. Samintra dari Sdr. Agus Hermana bin Ame yaitu anak kandung saksi, saksi melihat ada kesalahan dari "bin" nya yang seharusnya Samintra bin Sumitro namun dalam surat kematian tersebut menjadi Samintra bin Kaidan kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012 saksi datang kepada Hj. Mulyati selaku Kepala Desa Lemahsubur menerangkan bahwa surat kematian orang tua saksi sudah ada yang membuatnya dan tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut;
- Benar bahwa selain surat kematian orang tua saksi ada surat lain yang dibuat yang berhubungan dengan kematian orang tua saksi yaitu Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Hj. Mulyati selaku Kepala Desa Lemahsubur sekarang yang menerangkan tentang kematian orang tua saksi Alm. Samintra bin Kaidan;
- Benar bahwa setelah melihat ada fotocopy surat kematian orangtua saksi yang diduga isi keterangannya tidak benar tersebut, saksi menduga bahwa sudah ada yang mempergunakan surat tersebut.

Hal. 20 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa dengan munculnya Surat Kematian dan Surat Keterangan Desa kematian orang tua saksi yang bernama Alm. Samintra b. Kaidan tersebut saksi merasa dirugikan karena saksi sendiri sebagai ahli warisnya belum pernah mengajukan surat tersebut;
- Benar bahwa akibat kejadian tersebut, dengan terbitnya surat kematian tersebut maka menjadi terhalangnya kedudukan saksi sebagai ahli waris dari Alm. Sukmawijaya bin Sumitro (paman saksi) karena Alm. Sukmawijaya bin Sumitro tidak memiliki keturunan dan meninggalkan harta warisan;
- Benar bahwa pada tanggal 30 Maret 2003 saksi pernah membuat keterangan ahli waris waris bersama:
 1. RAHMI binti RAHMAT;
 2. RIYANTO MAUKA bin RAHMAT;
 3. DEDEH binti RAHMAT;
 4. AKI ENDANG bin ANAN;
 5. RASMI binti SUMITRO (Almarhum);
 6. OMAN SUGANDA bin SUMITRO (Almarhum);
 7. ADANG SUKATMA bin SUMITRO;
 8. KARMINI binti RASMAN;dari nama-nama tersebut dijelaskan oleh pihak Kecamatan Telagasari adalah ahli waris dari Sukmawijaya bin Sumitro;
Dan pada tanggal 19 Mei 2006 oleh Pengadilan Agama Karawang juga ditetapkan bahwa nama tersebut adalah benar ahli waris dari almarhum Sukmawijaya bin Sumitro;
- Benar bahwa saksi masih ingat dengan barang bukti tersebut adalah Surat Kematian dan Surat Keterangan Desa Kematian (SKD) atas nama Samintra bin Kaidan adalah tidak benar atau salah dalam penulisan "bin" nya;
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;
Saksi KASMO SUWARNO bin SURDI di persidangan keterangannya di bacakan yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Benar bahwa terbitnya surat kematian atas nama Samintra tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2008 di Kantor Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

Hal. 21 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa yang telah menerbitkan surat kematian tersebut adalah Sdr. Adang Rasman yaitu Kepala Desa Lemahsubur pada waktu itu, dan yang membuat surat kematian tersebut adalah Sdr. Maman Damilaseha selaku Sekdes Lemahsubur;
- Benar bahwa pada waktu itu yang meminta untuk dibuatkan surat kematian atas nama almarhum Samintra adalah saksi sendiri;
- Benar bahwa saksi sebelumnya kenal dengan almarhum Samintra dan hubungan saksi dengan almarhum Samintra yaitu dia adalah adiknya dan kakek saksi yang bernama almarhum Sumitro;
- Benar bahwa ahli waris Alm. Samintra adalah Sdr. Ame bin Samintra yang sekarang tinggal Dusun Wagirserut, Desa Pagadungan, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Benar bahwa saksi ketika mengajukan pembuatan Surat Kematian an. Alm. Samintra bin Kaidan ke Kantor Desa Lemahsubur tidak dipungut biaya;
- Benar bahwa saksi membuat surat kematian dengan maksud untuk pembuktian di Pengadilan Agama Karawang;
- Benar bahwa surat kematian Samintra bin Kaidan digunakan di Pengadilan Agama Karawang untuk pembuktian masalah gugatan hak waris;
- Benar bahwa almarhum Sukmawijaya adalah paman saksi yaitu kakak kandung dari Ibu saksi yang bernama Sdri. Alm. Resmi binti Sumitro;
- Benar bahwa selain untuk pembuktian ke Pengadilan Agama Karawang, surat kematian atas nama Alm. Samintra bin Kaidan juga dipergunakan untuk memberi kesaksian oleh sdr. Maman Damilaseha ke Polda Metrojaya pada bulan September 2012 namun tanggal dan harinya saksi lupa, bahwa almarhum Samintra adalah bin Kaidan bukan bin Sumitro, bahkan Sdr. Maman Damilaseha juga memperlihatkan buku register pembuatan surat kematian tersebut ke Polda Metrojaya tertanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Adang Rasman selaku Kepala Desa Lemahsubur;
- Benar bahwa Sdr. Maman tersebut memberi kesaksian membenarkan surat kematian an. Alm. Samintra bin Kaidan tersebut dalam perkara hak waris Sdr Ame bin Samintra yang diduga memberikan keterangan palsu kepada Pengadilan Agama Karawang dan pelapornya adalah Sdr. Riyanto dan oleh Sdr. Riyanto Matika;

Hal. 22 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi akan menjelaskan silsilah keturunan dari almarhum Samintra yaitu : Almarhum Kaidab menikah dengan ibu Marsitem mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya:

1. SUMITRO bin K Aidan;
2. SAMINTRA bin K Aidan;
3. SUKANTA bin K Aidan;
4. SUKARTA bin K Aidan;

Dan dari empat orang anak dari almarhum Kaidan tersebut mempunyai keluarga masing-masing diantaranya:

1. Sumitro menikah dengan ibu Astikah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - a. SUKMAWIJAYA bin SUMITRO;
 - b. SUTUAH binti SUMITRO;
 - c. SUTINAH binti SUMITRO;
 - d. RASMI binti SUMITRO;
 - e. SUGANDA bin SUMITRO;
 - f. SUKATMA bin SUMITRO;

Lalu Alm. Sumitro menikah lagi yang kedua kali dengan ibu Elong namun tidak punya keturunan dan yang ketiga kalinya dengan Alm. ibu Narsitem namun tidak punya keturunan;

2. Samintra menikah dengan Alm. Ibu Manong mempunyai keturunan yaitu Sdr. Ame;
3. Sukanta tidak menikah dan sudah meninggal dunia;
4. Sukarta tidak menikah dan sudah meninggal dunia;

Lalu untuk silsilah kekeluargaan anak dari Alm. Sumitro, yaitu :

1. Sukmawijaya menikah dengan Alm. Sami namun tidak punya keturunan, dan menikah lagi dengan Alm. Karmini juga tidak punya keturunan;
2. Sutijah menikah dengan Alm. Rahmat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. RAHMI binti RAHMAT;
 - b. RIYANTO bin RAHMAT;
 - c. DEDEH binti RAHMAT;
3. Sutinah menikah dengan Alm. Anan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama sdr. Endang bin Anan;
4. Rasmi menikah dengan Alm. Surdi mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu saya;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Suganda menikah dengan Sdri. Daryem mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

- a. ATI binti SUGANDA;
- b. SUNARYO binti SUGANDA;
- c. SUHAERUL bin SUGANDA;
- d. SUHAEMI bin SUGANDA;
- e. AHMAD SUKARDI bin SUGANDA;

6. Sukatma menikah dengan Sdri. Arsih mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : sdri. KASMI binti SUKATMA, Sdr. SUMA bin SUKATMA dan Sdri. EMI binti SUKATMA;

- Benar bahwa menurut saksi silsilah keturunan dari Alm. Sumitro yang dijelaskan oleh Sdr. Ame tersebut adalah tidak benar;
- Benar bahwa saksi tidak punya bukti otentik namun saksi tahu silsilah dan keturunan Alm. Sumitro tersebut adalah menurut keterangan dari Alm. Sukmawijaya semasa dia masih hidup;
- Benar bahwa ketika saksi mengajukan surat kematian an. Alm. Samintra bin Kaidan ke Kantor Desa Lemahsubur sebelumnya saksi meminta izin terlebih dahulu kepada ahli warisnya Alm. Samintra yaitu Sdr. Ame yang pada tanggal 31 Maret 2008 dengan cara saksi datang kerumahnya Sdr. Ame sekira pukul 10.00 WIB dan mengatakan "Kang sehubungan ini sedang mengurus tanah, ini kan Pak Samintra meninggal dunia, jadi harus ada surat kematian" lalu dijawab "Ya udah urus saja sama kamu" setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung ke Kantor Desa Lemahsubur mengajukan Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan;
- Benar bahwa yang membuatkan Surat Kematian Samintra bin Kaidan yaitu Sdr. Maman Damilaseha yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa Lemahsubur yang bernama Sdr. Adang Rasman;
- Benar bahwa selain surat kematian an. Alm. Samintra bin Kaidan tersebut saksi mengajukan pembuatan Surat Keterangan Desa dari Desa Lemahsubur tentang Kematian Alm. Samintra bin Kaidan tertanggal 06 Juni 2008, yang disahkan oleh Sdr. Adang Rasman selaku Kepala Desa Lemahsubur saat itu, selanjutnya setelah habis masa jabatan Sdr. Adang Rasman, kemudian saya mengajukan pembuatan surat kematian lagi yang disahkan oleh Sdr. Hj. Mulyati (Kepala Desa Lemahsubur selanjutnya) tertanggal 16 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa isi dari ketiga surat tersebut adalah tentang Kematian Almarhum Samintra bin Kaidan yang meninggal dunia di Dusun Suagar, Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang pada tanggal 12 April 1983 karena sakit;
- Benar bahwa setelah saksi mengajukan dan membuat surat kematian an. Alm. Samintra bin Kaidan saksi tidak memberitahukan hasil dari surat tersebut kepada Sdr. Ame selaku ahli waris Samintra;
- Benar bahwa alasan saksi tidak memperlihatkan hasil dari surat kematian yang saksi buat di Kantor Desa Lemahsubur kepada Sdr. Ame karena Sdr. Ame pasti membantah isi dari surat keterangan kematian yang menerangkan Samintra bin Kaidan;
- Benar bahwa caranya saksi mengajukan surat kematian atas nama Alm. Samintra bin Kaidan ke Kantor Desa Lemahsubur yaitu pada tanggal 31 Maret 2008 saksi datang ke Kantor Desa Lemahsubur bertemu dengan Sdr. Maman Damilaseha selaku Sekdes dan saksi meminta dia untuk membuat surat kematian an. Alm. Samintra bin Kaidan, kemudian oleh Sdr. Maman Damilaseha dibuatkan dan setelah itu disahkan oleh Kepala Desa Lemahsubur pada waktu itu, lalu pada tanggal 06 Juni 2008 saksi mengajukan pembuatan Surat Keterangan Desa tentang Kematian Alm. Samintra bin Kaidan kepada Sdr. Maman dan ditandatangani oleh Sdr. Adang Rasman, kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 saksi datang lagi kepada Sdr. Maman untuk membuat Surat Kematian an. Alm. Samintra bin Kaidan lalu ditandatangani oleh Sdri. Hj. Mulyati Kepala Desa Lemahsubur yang baru sampai sekarang;
- Benar bahwa Alm. Samintra telah meninggal dunia di Dusun Suagar, Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang pada tanggal 12 April 1983 di rumah disebabkan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Pamahan Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Benar bahwa orangtua dari almarhum Samintra adalah almarhum Kaidan;
- Benar bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 04 Desember 1996 dan pada tanggal 19 Mei 2006 dari Sdr Ame bin Samintra bersama saudara-saudaranya pernah membuat Berita Acara Akta Ahli Waris di Pengadilan Agama Karawang dan juga ditandatangani oleh orangtua saudara bernama Alm. Rasmi, membenarkan bahwa

Hal. 25 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



Alm. Samintra tersebut anak kandung dari Alm. Sumitro bukan anak Kaidan yang sehingga Sdr. Ame termasuk dalam ahli waris Sukmawijaya;

- Benar bahwa saksi tidak tahu dan menurut saksi surat yang saya buat atau ajukan ke Kantor Desa Lemahsubur tersebut benar isinya;
 - Benar bahwa asli surat kematian an. Samintra bin Kaidan setelah dibuat dan disahkan oleh Kepala Desa Lemahsubur kemudian saksi bawa pulang dengan terlebih dahulu saksi fotocopy asli surat tersebut, dan di rumah surat kematian an. Samintra bin Kaidan saksi simpan di dalam lemari televisi, namun ternyata sekarang tidak ada/hilang, sempat dicari dan ditanyakan kepada anggota keluarga saksi yang lain juga tidak ada yang mengetahui;
 - Benar bahwa setelah melihat fotocopy Surat Kematian tanggal 31 Maret 2008 dan Surat Keterangan Desa tanggal 16 Juni 2008 serta Surat Kematian tanggal 16 Maret 2009, yang isinya Samintra bin Kaidan benar saksi yang mengajukan kepada Kepala Desa Lemahsubur;
 - Benar bahwa saksi tidak punya data/bukti tertulis yang mendasari keterangan bahwa Alm. Samintra adalah adik dari kakek saya yang bernama Alm. Sumitro;
 - Benar bahwa saksi kenal dengan Sdr. Riyanto dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu Sdr. Riyanto adalah pernah kakak dengan saya, karena orangtua saksi adalah adik dari orangtuanya Sdr. Riyanto;
 - Benar bahwa saksi meminta ijin ketika membuat surat kematian an. Samintra bin Kaidan namun saksi yang mengetahui tidak ada;
 - Benar bahwa alasan saksi justru karena surat kematian yang saksi ajukan tersebut benar isinya, dan dengan adanya Sdr. Ame diberitahu/tahu pasti akan membantah;
 - Bahwa surat kematian atas nama Alm. Samintra bin Kaidan tersebut tidak saksi gunakan di Pengadilan Agama Karawang karena memang tidak ada/hilang;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi AMIN SAMSUDIN bin PARIA, di bawah sumpah di persidangan yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada saat itu, saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tersangka Kasmu Suwarno bin Surdi;
- Bahwa benar saksi pernah di Polsek Tempuran diperiksa untuk dimintai keterangan sebanyak 2 (dua) kali sebelum penetapan Tersangka Kasmu Suwarno bin Surdi;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di Polres Karawang sebanyak 1 (satu) kali sebagai saksi dalam perkara Tersangka Kasmu Suwarno Bin Surdi;
- Bahwa benar saksi mengenal saudara Ame sebagai saudara tua saksi;
- Bahwa benar Ame adalah anak Samintra;
- Bahwa benar Samintra adalah anak Sumitro;
- Bahwa benar Sumitro adalah anak Kaidan yang merupakan kakaknya Ame;
- Bahwa benar Sumitro memiliki saudara perempuan sebagai nenek saksi sendiri;
- Bahwa benar Samintra sepupu dengan DARIA yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa benar menurut saksi kalau Samintra dan Sumitro bukan saudara kandung;
- Bahwa benar Tersangka Kasmu Suwarno bin Surdi dilaporkan dikarenakan menulis surat keterangan kematian, yang seharusnya Samintra bin Sumitro tetapi dibuat menjadi Samintra bin Kaidan oleh Tersangka Kasmu Suwarno bin Surdi;
- Bahwa benar Ame dibuatkan surat kematian bukan bin bapak tetapi kakeknya;
- Bahwa benar saksi pernah lihat surat kematian di kantor desa dikarenakan saksi dipanggil pihak Kepolisian selanjutnya saksi menjadi kaget dengan menanyakan mengapa Samintra bin Kaidan;
- Bahwa benar saksi dahulu sebagai perangkat desa pada tahun 1982 dimana Kepala Desanya atas nama Maman;
- Bahwa benar keluarnya surat kematian sewaktu saksi tidak menjabat Sekdes lagi;
- Bahwa benar surat kematian dibuat pada saat Kepala Desa atas nama Adang Rasman tahun 2008;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Samintra anak Sumitro dikarenakan saksi mengetahui dari orang tua saksi sendiri dan kedekatan orang tua saksi dengan yang bersangkutan;
- Bahwa benar Kasmu Suwarno bin Surdi adalah anak ibu Rasmi;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Sukmawijaya sangat dekat karena Sukmawijaya anak Sumitro;
- Bahwa benar Sukmawijaya meninggal tahun 1995 di Cianjur;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Kaidan meninggal tahun berapa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Adang Rasman yang menandatangani surat kematian;
- Bahwa benar di surat kematian tidak ada tanda tangan Kasmu Suwarno bin Surdi tetapi pemohonnya adalah Kasmu Suwarno bin Surdi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi H. OLIM RIDWAIMULLAH di bawah sumpah di persidangan yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sekarang ini menjabat sebagai Kepala Desa Pagadungan;
- Bahwa benar adapun prosedur dalam penerbitan surat keterangan kematian yang dimintakan salah seorang warga : Pemohon yaitu ahli waris atau orang lain yang dikuasakan ahli waris secara tertulis/lisan (dapat diterima bilamana ahli waris menyatakan benar menguasai) mengajukan permohonan surat keterangan kematian ke Kepala Desa dengan membawa surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, setelah itu dengan membaca surat pengantar dari Ketua RT, dimintakan keterangan kematian dari rumah sakit/dokter (bila meninggal di rumah sakit dan waktu meninggal masih baru), apabila orang tersebut meninggal di rumah maka Kepala Desa membuat Berita Acara Pemakaman dengan (mencantumkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui persis terjadinya pemakaman (bisa dilakukan meninggalnya telah lama/lampau), setelah lengkap surat dan keterangan tersebut baru Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan kematian rangkap 3 diantaranya lembar pertama untuk yang bersangkutan lembar kedua dan ketiga untuk arsip desa;

Hal. 28 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa apabila ada pemohon yang akan mengajukan pembuatan surat keterangan kematian tersebut bukan ahli waris namun orang yang mengaku sebagai keluarga almarhum dengan tanpa ijin/sepengetahuan dari ahli waris serta tidak dilengkapi persyaratan maka surat keterangan kematian tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Desa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Keterangan Ahli:

ABDUL MAJID, S.H. di persidangan keterangannya dibacakan yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut;

- Benar bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang sejak tahun 1995 dan tugas saya sekarang ini di bidang pencatatan sipil tugasnya mencatat dan menerbitkan kutipan Akta-akta Catatan Sipil disertai dalam melakukan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
- Benar bahwa tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yaitu secara umum menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan berupa Akta-akta Catatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Benar bahwa yang dimaksud dengan data kependudukan dan catatan sipil yaitu data warganegara Indonesia yang melaporkan tentang kejadian kejadian penting seperti kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan bagi non-Islam, menerbitkan data penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Benar bahwa ada data kependudukan untuk warga negara Indonesia khususnya warga Kabupaten Karawang, dan kematian seseorang termasuk ke dalam data kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil setelah adanya pengajuan dari ahli waris atau orang yang dikuasakan ke Kantor Dinas untuk dibuatkan Akta Kematian dengan membawa persyaratan yang diantaranya berupa Surat Keterangan Kematian dari Desa, jika belum ada pengajuan maka Kantor Dinas tidak mengetahui adanya kematian;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa bukan merupakan salah satu data kependudukan dan catatan sipil, karena surat tersebut yang menerbitkan Kepala Desa, dan adanya data kependudukan setelah surat tersebut dijadikan persyaratan pembuatan Akta Kematian dan setahu saya dasar hukumnya ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri namun saya lupa nomor dan tahunnya;
- Benar bahwa yang berwenang dalam penerbitan surat keterangan kematian yaitu Kepala Desa dan setiap penerbitan surat keterangan kematian tersebut tidak dicantumkan dalam catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melainkan di register Kantor Desa setempat;
- Benar bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penerbitan surat keterangan kematian dari Kepala Desa dilaporkan hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara dari Kepala Desa membuat laporan perbulan lalu diserahkan ke Kantor Kecamatan lalu dari Kantor Kecamatan di komulir data seluruh desa yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Benar bahwa prosedur dan teknisnya dalam penerbitan surat keterangan kematian yang dimintakan salah seorang warga Pemohon yaitu ahli waris atau orang lain yang dikuasakan ahli waris secara tertulis/lisan (dapat diterima bilamana ahli waris menyatakan benar menguasai) mengajukan permohonan surat keterangan kematian ke Kepala Desa dengan membawa surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, setelah itu dengan membaca surat pengantar dari Ketua RT, dimintakan keterangan kematian dari rumah sakit/dokter (bila meninggal di rumah sakit dan waktu meninggal masih baru), apabila orang tersebut meninggal di rumah maka Kepala Desa membuat Berita Acara Pemakaman dengan mencantumkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui persis terjadinya pemakaman (bisa dilakukan meninggalnya telah lama/lampau), setelah lengkap surat dan keterangan tersebut baru Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kematian rangkap 3 diantaranya lembar pertama untuk yang bersangkutan, lembar kedua dan ketiga untuk arsip desa. Dan dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Kematian yaitu di Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal. 30 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



Pendaftaran Penduduk, yang lebih lengkap ada dalam Pasal 81 Ayat (1) dengan isi pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana di tempat terjadi kematian dan Ayat (2) dengan isi pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan/atau keterangan kematian dari dokter/paramedic;

- Benar bahwa dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, apabila ternyata ada pemohon yang akan mengajukan pembuatan surat keterangan kematian tersebut bukan ahli waris, namun orang yang mengaku sebagai keluarga almarhum dengan tanpa ijin sepengetahuan dari ahli waris serta tidak dilengkapi persyaratan maka surat keterangan kematian tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Desa;
- Benar bahwa apabila telah ada terbit surat kematian yang diajukan bukan oleh ahli waris/oranglain dan tanpa melampirkan persyaratan dengan isi terdapat perbedaan antara keterangan ahli waris dengan isi surat keterangan kematian tersebut, selama belum ada pembatalan atas surat tersebut maka dianggap sah. Adapun surat kematian tersebut dapat dilakukan revisi/dibatalkan bilamana surat kematian tersebut tidak benar dengan cara : ahli waris atau pihak yang keberatan atas terbit surat keterangan kematian mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri setempat disertai dengan dokumen yang valid dan legal atas keterangannya tersebut lalu dari Hakim Pengadilan menyatakan tidak sah atas surat telah terbit tersebut. Apabila telah ada terbit surat kematian yang diajukan bukan oleh ahli waris orang lain dan tanpa melampirkan persyaratan dengan isi terdapat perbedaan antara keterangan ahli waris dengan isi surat keterangan kematian tersebut, selama belum ada pembatalan atas surat tersebut maka dianggap sah, adapun surat kematian tersebut dapat dilakukan revisi/dibatalkan bilamana surat kematian tersebut tidak benar dengan cara : ahli waris atau pihak yang keberatan atas terbit surat keterangan kematian mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri setempat disertai dengan dokumen yang valid dan legal atas keterangannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dari Hakim Pengadilan menyatakan tidak sah atas surat telah terbit tersebut;

- Benar bahwa setelah oleh pemeriksa diperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.2/03/DS. tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lemahsubur (Sdr. Adang Rasman) dengan isi tentang kematian Samintra bin Kaidan. Sebelumnya saya tidak tahu dengan surat tersebut dan baru mengetahuinya sekarang ini setelah Penyidik mengirim surat penunjukan ahli ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan surat tersebut tidak tercatat dalam data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
- Benar bahwa dengan diketahui bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.2/03/DS, tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lemahsubur (Sdr. Adang Rasman) dengan, isi tentang kematian Samintra bin Kaidan yang dalam pengajuan tersebut oleh Sdr. Kasmu dengan dasar pengakuan saja yang mengaku saudara Samintra serta tidak ada persyaratan lainnya yang dilengkapi sedangkan dari Sdr. Ame selaku ahli waris Samintra tidak pernah menyuruh dan juga membantah : bahwa isi keterangan Samintra bin Kaidan tersebut tidak benar, melainkan sebenarnya Alm. Samintra bin Sumitro yang sehingga akibat terkait surat keterangan kematian tersebut Sdr. Ame dirugikan selama belum ada pembatalan surat tersebut dari Pengadilan Negeri maka surat tersebut sah dan surat tersebut dapat dilakukan pembatalan termasuk revisi dengan cara ahli waris Alm. Samintra mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri dengan disertai dokumen yang valid dan legal mengenai silsilah kekeluargaannya termasuk diantaranya berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Keterangan Saksi Ad-Charge :

RIYANTO MANTIKA bin RAHMAT, di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Ame adalah famili saksi merupakan uwang atau mamang;
- Bahwa benar saksi pernah baca surat kematian;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi Samintra adalah bin Kaidan;
- Bahwa benar Samintra adik kakak dengan Sumitro yang merupakan anak;
- Bahwa benar Ame merupakan anak Samintra dan kumpul-kumpul antara keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat kematian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2. Keterangan Para Terdakwa :

Terdakwa ADANG RASMAN bin UKI MULYANA, yang pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dakwaan dan tidak ada eksepsi dari Terdakwa;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum di persidangan;
- Terdakwa mengakui bahwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lemahsubur sejak bulan September 2001 sampai dengan bulan Juli 2008;
- Benar pihak Pemerintahan Desa dapat menerbitkan surat yang menerangkan kematian seseorang, adapun dasar hukum mengacu pada petunjuk pelaksanaan Pemerintahan Desa tentang Pelayanan Kemasyarakatan dan Sosial;
- Bahwa untuk prosedur pembuatan surat kematian secara persis Terdakwa tidak tahu, namun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lemahsubur setahu Terdakwa setiap warga yang memohon pembuatan surat kematian tidak ada yang membawa bukti apa-apa, hanya berdasarkan kaitan ahli waris atau keluarga dengan dasar dari Pemerintahan Desa yaitu pelayanan, dan selain ahli waris orang lain juga bisa bila disertai dengan kuasa dan data lainnya;
- Benar ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lemahsubur telah terbit Surat Kematian atas nama Samintra bin Kaidan pada tanggal 31 Maret 2008 di Kantor Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang telah membuat surat kematian atas nama Samintra bin Kaidan Terdakwa sendiri tidak tahu, akan tetapi saat itu setahu Terdakwa Sdr. Maman Damilaseha (Sekdes) yang memproses, dan

Hal. 33 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



yang menerbitkan yaitu Terdakwa sendiri dengan cara ditandatangani;

- Bahwa yang menyodorkan draft Surat Kematian Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 untuk ditandatangani serta disahkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lemahsubur yaitu Sdr. Kasmu yang sebelumnya mengatakan bahwa surat telah dibuat oleh Sdr. Maman Damilaseha;
- Bahwa yang mengajukan pembuatan Surat Kematian Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 yaitu Sdr. Kasmu untuk persyaratannya Terdakwa tidak tahu karena surat dibuat Sdr. Maman Damilaseha (Sekdes) dan Terdakwa hanya tandatangan pengesahan saja;
- Benar bahwa sehingga Sdr. Kasmu yang menyodorkan berkas draft Surat Kematian Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 untuk ditandatangani dan disahkan oleh Terdakwa yaitu sebelumnya Sdr. Kasmu menemui Sdr. Maman Damilaseha meminta dibuatkan surat kematian kemudian surat tersebut ditulis draftnya oleh Sdr. Maman Damilaseha sesuai keterangan Sdr. Kasmu selanjutnya setelah selesai lalu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak tahu hubungan Sdr. Kasmu dengan nama yang tertera dalam Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 sehingga yang bersangkutan mengajukan pembuatan surat tersebut;
- Sehingga Terdakwa menandatangani Surat Kematian Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 karena percaya dengan Sdr. Maman Damilaseha (Sekdes) ketika itu staf Terdakwa yang memproses administrasi pembuatan suratnya;
- Terdakwa menandatangani dan mengesahkan Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 tidak mengecek terlebih dahulu dalam data kependudukan yang ada di Desa Lemahsubur kaitannya nama Samintra bin Kaidan, karena yang memproses pembuatan surat yaitu Sdr. Maman Damilaseha dan Terdakwa percaya kepadanya;
- Terdakwa tidak tahu benar atau tidaknya Samintra merupakan anak dari Kaidan, dan sehingga Terdakwa mau tandatangan karena dari keterangan Sdr. Maman (Sekdes) yang diperkuat Sdr. Kasmu yang menyatakan benar isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang tunjukan di persidangan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannya hanya menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi secara partial/tidak utuh dan menyeluruh yang menguntungkan bagi diri Terdakwa sendiri, dengan tidak sungguh-sungguh memperhatikan bahkan mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah di pengadilan secara utuh, bila dilihat dari pengertian surat palsu menurut Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, hlm. 99, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Membuat surat palsu ini dapat membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat, hal tersebut terungkap dalam persidangan :

- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2008 di Kantor Desa Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang Sdr. Kasmu Suwarno bin Surdi meminta agar dibuatkan Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Samintra yang pada saat itu dibuat oleh Sdr. Maman selaku Sekdes dan disahkan oleh Terdakwa Adang Rasman selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa Adang Rasman selaku Kepala Desa Lemahsubur pada saat itu tidak meminta kelengkapan persyaratan dalam pengajuan Surat Kematian sebagaimana mestinya untuk pengajuan Surat Kematian kepada Sdr. Kasmu dan juga tidak menanyakan kepada Sdr. Kasmu diperuntukan untuk apa Surat Kematian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu hubungan Sdr. Kasmu dengan nama yang tertera dalam Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 sehingga Sdr. Kasmu mengajukan pembuatan surat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dan mengesahkan Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 tidak mengecek terlebih dahulu dalam data kependudukan yang ada di Desa Lemahsubur kaitannya nama Samintra bin Kaidan, karena yang

Hal. 35 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses pembuatan surat itu menurut Terdakwa yaitu Sdr. Maman Damilaseha dan Terdakwa percaya kepadanya;

- Benar bahwa prosedur dan teknisnya dalam penerbitan surat keterangan kematian yang dimintakan salah seorang warga pemohon yaitu ahli waris atau orang lain yang dikuasakan ahli waris secara tertulis/lisan (dapat diterima bilamana ahli waris menyatakan benar menguasai) mengajukan permohonan surat keterangan kematian ke Kepala Desa dengan membawa surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, setelah itu dengan membaca surat pengantar dari Ketua RT, dimintakan keterangan kematian dari rumah sakit/dokter (bila meninggal di rumah sakit dan waktu meninggal masih baru), apabila orang tersebut meninggal di rumah maka Kepala Desa membuat Berita Acara Pemakaman dengan mencantumkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui persis terjadinya pemakaman (bisa dilakukan meninggalnya telah lama/lampau), setelah lengkap surat dan keterangan tersebut baru Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kematian rangkap 3 (tiga) diantaranya lembar pertama untuk yang bersangkutan, lembar kedua dan ketiga untuk arsip Desa. Dan dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Kematian yaitu di Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk, yang lebih lengkap ada dalam Pasal 81 Ayat (1) dengan isi Pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana di tempat terjadi kematian dan Ayat (2) dengan isi pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan Kematian dari dokter/ paramedic;
- Benar bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, apabila ternyata ada pemohon yang akan mengajukan pembuatan surat keterangan kematian tersebut bukan ahliwaris namun orang yang mengaku sebagai keluarga almarhum dengan tanpa ijin/sepengetahuan dari ahli waris serta tidak dilengkapi persyaratan maka surat keterangan kematian tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa benar Surat Keterangan Kematian tersebut digunakan oleh Sdr. Kasmu Bin Surdi untuk pembuktian di Pengadilan Agama Karawang

Hal. 36 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



dalam pembuktian permasalahan gugatan hak waris dari Alm. Sukmawijaya;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannya hanya menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi secara partial/tidak utuh dan menyeluruh yang menguntungkan bagi diri Terdakwa sendiri, dengan tidak sungguh-sungguh memperhatikan bahkan mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah di pengadilan secara utuh, bila dilihat dari salinan putusan halaman 22 - 23 "Sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". Dalam konteks, *actus reus* harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Adapun kedua aspek yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea*. Dalam hal ini pendapat Jaksa Penuntut Umum dapat melihat *actus reus* dan *mens rea* ada dalam sistem hukum *common law system* sedangkan di Indonesia kita memakai *civil law system* yang pada dasarnya *mens rea* disamakan dengan opzet/sengaja dalam sistem hukum yang kita kenal, dalam hal ini kami penuntut umum menjabarkan penjelasan bentuk-bentuk opzet/kesengajaan antara lain :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Dalam hal ini dari Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana dalam fakta persidangan sebagai berikut:

- Benar dalam hal ini prosedur dan teknisnya dalam penerbitan surat keterangan kematian yang dimintakan salah seorang warga pemohon yaitu ahli waris atau orang lain yang dikuasakan ahli waris secara tertulis/ lisan (dapat diterima bilamana ahli waris menyatakan benar menguasai) mengajukan permohonan surat keterangan kematian ke Kepala Desa dengan membawa surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, setelah itu dengan membaca surat pengantar dari Ketua RT, dimintakan keterangan kematian dari rumah sakit/dokter (bila meninggal di rumah sakit dan waktu meninggal masih baru), apabila orang tersebut meninggal di rumah maka Kepala Desa membuat Berita Acara Pemakaman dengan mencantumkan 2 (dua)



orang saksi yang mengetahui persis terjadinya pemakaman (bisa dilakukan meninggalnya telah lama/lampau), setelah lengkap surat dan keterangan tersebut baru Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kematian rangkap 3 (tiga) diantaranya lembar pertama

untuk yang bersangkutan, lembar kedua dan ketiga untuk arsip desa. Dan dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Kematian yaitu di Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, yang lebih lengkap ada dalam Pasal 81 Ayat (1) dengan isi pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana di tempat terjadi kematian dan Ayat (2) dengan isi pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedic;

- Benar bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, apabila ternyata ada pemohon yang akan mengajukan pembuatan surat keterangan kematian tersebut bukan ahliwaris namun orang yang mengaku sebagai keluarga almarhum dengan tanpa ijin/sepengitahuan dari ahli waris serta tidak dilengkapi persyaratan maka surat keterangan kematian tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa Adang Rasman telah menjabat selaku Kepala Desa Lemahsubur selama kurang lebih 8 (delapan) tahun masa jabatan, tentunya Terdakwa sangat berpengalaman dan mengetahui apa-apa saja sebagai persyaratan jika seseorang akan mengajukan/meminta surat keterangan kematian;
- Bahwa Terdakwa Adang Rasman telah menjabat selaku Kepala Desa Lemahsubur pada saat itu tidak meminta kelengkapan persyaratan dalam pengajuan Surat Kematian sebagaimana mestinya untuk pengajuan Surat Kematian kepada Sdr. Kasmu dan juga tidak menanyakan kepada Sdr. Kasmu diperuntukan untuk apa Surat Kematian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan Sdr. Kasmu dengan nama yang tertera dalam Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 sehingga Sdr. Kasmu mengajukan pembuatan surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani dan mengesahkan Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan tertanggal 31 Maret 2008 tidak mengecek terlebih dahulu dalam data kependudukan yang ada di Desa Lemahsubur kaitannya nama Samintra bin Kaidan, karena yang memproses pembuatan surat itu menurut Terdakwa yaitu Sdr. Maman Damilaseha dan Terdakwa percaya kepadanya;
- Bahwa berdasarkan bentuk bentuk *opzet*/kesengajaan yang salah satu bentuknya adalah kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam hal ini kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Adang Rasman yang telah menjabat sebagai Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun yang seharusnya Terdakwa wajib mengetahui prosedur pembuatan dan penerbitan surat keterangan kematian yang menimbulkan kerugian terhadap saudara Ame bin Samintra dikarenakan Terdakwa sengaja membuat surat kematian atas nama Samintra bin Kaidan yang seharusnya Samintra bin Sumitro tanpa melalui prosedur hanya dimintakan secara lisan oleh saudara Kasmu Suwarno bin Surdi;

Dalam hal ini bila dilihat dari yurisprudensi, antara lain :

- Putusan MA RI Reg. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
- Putusan MA RI Reg. 441 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;
- Putusan MA RI Reg. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;
- Putusan MA RI Reg. 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat diiadakan karena alasan yang tidak mengerti;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dalam Putusannya TIDAK disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang, kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun

Hal. 39 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasannya kurang jelas sehingga dikhawatirkan menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam melaksanakan hukum acara yaitu dalam hal:

- Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi secara partial/sepotong-sepotong;
- Pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat dari *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya dalam hal ini *actus reus* dengan disertai *mens rea* yang mengetahui hanya Terdakwa dan Tuhan, tetapi dalam hal ini kita bisa mencari atau menggali unsur kesengajaan/niat jahat dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun menjabat sebagai Kepala Desa yang notabnya sangat mengerti tentang pekerjaannya atau jobdesknya selaku Kepala Desa tetapi dengan mudahnya saudara Kasmu meminta dibuatkan surat keterangan kematian atas nama Samintra bin Kaidan yang seharusnya Samintra bin Sumitro tanpa melalui prosedur hanya dimintakan secara lisan oleh saudara Kasmu dan Terdakwa menyanggupi dan melupakan semua prosedur tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tidak mengali atau mencari kebenaran materiil yang mengakibatkan kerugian/kehilangan hak waris saudara Ame bin Samintra dikarenakan perbuatan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana bersama saudara Kasmu Suwarno bin Surdi;

Berdasarkan berbagai alasan dan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Kwg tanggal 26 April 2017 yang kami uraikan di atas, maka kami berkesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tersebut *tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya*, dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana sehingga telah menyebabkan Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang termaksud dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam surat tuntutan/requisitor Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 9 Mei 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Mei 2017 dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud salah menerapkan hukum, Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukanlah putusan bebas murni;
- Bahwa Terdakwa selaku Kades Lemahsubur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Kerawang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kerawang melakukan tindak pidana membuat Surat Palsu berupa Surat Kematian an. Samintra bin Sumitro, atas permintaan dari Kasmu Suwarno bin Surdi yang tidak ada hubungan kewarisan/pertalian darah dengan Samintra bin Sumitro tersebut;
- Bahwa surat kematian tersebut menjadi alat bukti di sidang Pengadilan Agama, yang berakibat merugikan ahli waris yang sebenarnya, karena menjadikan hak mewaris para ahli waris menjadi hilang, sehingga sangat merugikan para ahli waris;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat kematian palsu/tidak sebenarnya adalah bukan merupakan perkara perdata melainkan merupakan perkara pidana dan apalagi menyebabkan hilangnya hak waris dari para ahli waris yang sah;
- Bahwa alasan kasasi lainnya adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan apakah benar suatu peraturan hukum tidak atau diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Kwg, tanggal 26 April 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi Ame bin Samintra sebagai ahli waris dari Sukmawijaya (Alm) nin Sumitro (Alm);
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 38/Pid.B/2017/PN.Kwg, tanggal 26 April 2017 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak*”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat fotocopy surat kematian an. Samintra bin Kaidan tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Adang Rasman (Kepala Desa Lemahsubur) Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Desa (SKD) tanggal 16 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan an. Samintra bin Kaidan tanggal 16 Maret 2009;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Waris Nomor 08/BA/Pdt P/1996/PA.Krw tanggal 4 Desember 1996,
 - 1 (satu) bendel copy yang telah dilegalisir Berita Acara Ahli Waris Nomor 11/ P3HP/2006/PA.Krw tanggal 19 Mei 2006;
 - 1 (satu) buku register surat keluar bukti pembuatan Surat Kematian an. Samintra bin Kaidan dari Kantor Desa Lemahsubur tanggal 16 Maret 2009 Reg. 474/03/05/des;
 - 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga an. Ame bin Samintra;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. Ame bin Samintra;Dipergunakan dalam perkara atas nama Kasmu Suwarno bin Surdi;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hal. 43 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD/Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 44 dari 44 hal. Put. Nomor : 780 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)